



## Tanggung Jawab Konsultan Pajak Kepada Wajib Pajak pada Perjanjian Elektronik dalam Ruang Lingkup Pekerjaan

Bryan Enrico Sabbatini<sup>1</sup>, Fitria Olivia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Esa Unggul, Indonesia

E-mail: [bryansabbatini@student.esaunggul.ac.id](mailto:bryansabbatini@student.esaunggul.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-12-08 Revised: 2026-01-15 Published: 2026-02-12  <b>Keywords:</b> <i>Responsibilities; Tax Consultant; Scope of work.</i>	<p>In this digital era, tax services must also adapt to shifting agreement formation to electronic agreements and demand certainty of binding power and division of responsibilities in the relationship between taxpayers and tax consultants. In this case, the basis of the research is the agreement that binds tax consultants to taxpayers in electronic agreements in the pre-contract phase within the framework of the principle of freedom of contract and how the burden of responsibility when taxpayers request work outside the scope of work in electronic agreements. The research method uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach, the legal materials used are journals and textbooks. From this research, the Cooperation Agreement used has fulfilled the elements of an agreement and is relatively strong, but still has several weaknesses. The agreement between the tax consultant and the taxpayer has occurred when the taxpayer agrees or agrees by signing electronically in the Cooperation Agreement, namely the written scope and terms of the addendum. The burden of responsibility from the tax consultant is in accordance with the electronic agreement that has been signed by the taxpayer. If the tax consultant provides voluntary assistance, it cannot be blamed.</p>
<b>Artikel Info</b> <b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-12-08 Direvisi: 2026-01-15 Dipublikasi: 2026-02-12  <b>Kata kunci:</b> <i>Tanggung Jawab; Konsultan Pajak; Lingkup kerja.</i>	<p>Pada era digitalisasi ini layanan pajak juga harus beradaptasi untuk mengalihkan pembentukan kesepakatan ke perjanjian elektronik dan menuntut adanya kepastian daya ikat serta pembagian tanggung jawab dalam hubungan antara wajib pajak dan konsultan pajak. Dalam hal ini yang menjadi dasar penelitian yaitu perjanjian yang mengikat konsultan pajak kepada wajib pajak dalam perjanjian elektronik yang pada fase pra-kontrak dalam kerangka asas kebebasan berkontrak dan bagaimana pembebanan tanggung jawab ketika wajib pajak meminta pekerjaan di luar lingkup kerja pada perjanjian elektronik. Metode penelitian menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundangan-undangan dan konseptual, bahan hukum yang digunakan adalah jurnal dan buku ajar. Dari penelitian ini, Perjanjian Kerja Sama yang digunakan telah memenuhi unsur perjanjian dan relatif kuat tetapi tetap ada beberapa kelemahan. Perjanjian antara konsultan pajak dengan wajib pajak telah terjadi pada saat wajib pajak sepakat atau setuju dengan menandatangani melalui elektronik dalam Perjanjian Kerja Sama yaitu ruang lingkup tertulis dan syarat dari addendum. Pembebanan tanggung jawab dari konsultan pajak sesuai dengan perjanjian elektronik yang telah ditandatangani oleh wajib pajak, apabila konsultan pajak memberikan bantuan sukarela maka tidak bisa disalahkan.</p>

### I. PENDAHULUAN

Peralihan layanan perpajakan ke ranah digital mengubah banyak hal mulai dari proses kesepakatan, komunikasi, hingga pelaksanaan perikatan antara Wajib Pajak (WP) dengan konsultan pajak dimana perjanjian elektronik sebagai salah satu wadah yang menjembatani hal tersebut. Pengakuan hukum atas perjanjian elektronik sudah diakui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik membuat suatu permasalahan perdata lama keluar kembali yaitu kapan sepakat tersebut lahir. (Undang-undang No.1 Tahun 2024 ITE)

Pada fase pra-kontrak, klausula baku yang lazim dalam perjanjian elektronik juga berpotensi menimbulkan adanya ketimpangan terkait pemahaman dan negosiasi antara WP dan konsultan pajak dimana undang-undang perlindungan konsumen membatasi klausula baku tertentu. (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 18). Pada fase operasional, WP memberikan kuasa terkait perpajakannya kepada konsultan pajak dan/atau karyawan WP namun melarang melakukan pendelegasian selain daripada kedua pihak tersebut (PMK No 229 Tahun 2014), namun putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 menafsirkan kembali terkait

kuasa WP sehingga praktik kuasa ini lebih terbuka sehingga dapat meningkatkan konsekuensi terhadap pemilihan kuasa WP ketika diperlukan.

Penelitian ini menegaskan bahwa fase pra-kontrak merupakan titik krusial karena di fase ini lahirnya ekspektasi dari kedua belah pihak, ruang lingkup kerja dari konsultan pajak dan WP dalam memberikan dan mengolah data perpajakannya. Dalam penggunaan asas self-assessment, WP tetap menjadi penanggung jawab utama dalam kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan perpajakannya, tetapi konsultan pajak harus sebagai pihak yang memberikan saran dan arahan secara profesional. Perjanjian yang dilakukan kepada konsultan pajak juga harus memuat batasan yang jelas, mekanisme perubahan pekerjaan yang transparan dan tercatat, serta pembagian tanggung jawab yang sesuai dengan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan dapat dibuktikan baik fisik maupun elektronik melalui email (PMK No. 229 Tahun 2014; Undang-undang No.1 Tahun 2024 ITE).

Kebebasan berkontrak juga memberikan ruang perumusan klausul dengan dukungan dari itikad baik, kepatuhan, dan perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan perlunya pengujian ulang terkait keabsahan dari klausula baku dalam perjanjian elektronik terutama antara WP dan konsultan pajak.

Penelitian ini lebih jauh akan membaca hubungan antara WP dan konsultan pajak dari sisi kontraktual dalam perjanjian elektronik yang menegaskan ruang lingkup kerja pada addendum, mengikat dengan adanya perjanjian elektronik maka dianggap perjanjian tersebut telah mengikat, dan merumuskan eksonerasi dimana terdapat pembebasan dari suatu tanggung jawab yang sering kali berupa klausul dalam perjanjian. Hal ini juga akan diuji melalui contoh aktual yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dipakai saat observasi sehingga hasilnya asli dan berasal dari kontrak yang bisa diaudit dan direplikasi untuk meminimalkan sengketa (Nugraheni et al., 2021).

Sebagian besar kajian tentang konsultan pajak hanya berfokus pada fungsi dan pengaruhnya terhadap kepatuhan WP misalnya pada perhitungan pajak, pendampingan, kepatuhan, dan lain-lain. Namun, literatur tersebut belum memberikan gambaran dari sisi perjanjian kontraktual terkait batas kewajiban konsultan pajak dalam perjanjian elektronik dimana membahas bagaimana ruang lingkup kerjanya yang dapat ditetapkan dan diubah sewaktu-waktu dan bagaimana batas klausula eksonerasi

yang sah. Hal ini mengakibatkan alokasi tanggung jawab dan risiko dari konsultan pajak kepada WP sendiri kurang terstandarisasi dan rawan sengketa karena dalam beberapa kasus terdapat ketimpangan dalam ruang lingkup kerja yang dikerjakan oleh konsultan pajak (Nugraheni et al, 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yang relevan. Pertama, tanggung jawab apa yang dimiliki konsultan pajak kepada wajib pajak dalam perjanjian elektronik yang mengikat pada fase pra-kontrak dalam kerangka asas kebebasan berkontrak. Kedua, bagaimana pembebanan tanggung jawab ketika wajib pajak meminta pekerjaan di luar perjanjian elektronik hingga menimbulkan kesalahan atau kerugian kepada wajib pajak, apakah tanggung jawab itu tetap dipikul konsultan pajak atau kepada wajib pajak karena konsultan melakukan secara sukarela di luar lingkup kerja yang ada.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yang merupakan studi berbasis kepustakaan dokumen untuk menilai tanggung jawab konsultan pajak terhadap WP dalam perjanjian elektronik serta memetakan batasan tanggung jawab menurut hukum positif dan asas perikatan. Metode ini dipilih bertujuan untuk berfokus pada penafsiran norma, asas, dan doktrin sehingga tidak menggunakan pengukuran empiris serta kebutuhan dalam merumuskan parameter klausula yang dapat dioperasionalkan dalam praktik.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang – undangan yang relevan digunakan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
4. Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi perpajakan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang persyaratan serta

pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa wajib pajak.

Data yang akan digunakan adalah data sekunder dengan turunan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer sendiri berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan untuk bahan hukum sekunder berupa buku ajar, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang akan mendukung terkait dengan hal ini.

Bahan hukum akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi pencarian terkait perundang – undangan, kompilasi asas & teori, pendapat para ahli, serta penelusuran jurnal ilmiah dan buku yang relevan melalui pangkalan data akademik, setiap temuan akan didokumentasikan dalam bentuk kutipan dan daftar pustaka secara sistematis. Bahan hukum yang akan dianalisis menggunakan Teknik analisis kualitatif dengan penafsiran secara normatif yang mencakup interpretasi terhadap norma positif yang berlaku di Indonesia, menganalisis untuk menilai keabsahan dan kewajaran suatu klausula baku, dan penalaran secara preskriptif.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Tanggung Jawab yang dimiliki Konsultan Pajak kepada Wajib Pajak dalam Perjanjian Elektronik yang mengikat pada fase pra-kontrak**

Pada penelitian ini, terdapat beberapa kasus dimana WP adalah suatu badan hukum yang hanya memiliki satu karyawan bagian finance yang menangani seluruh fungsi keuangan dari badan hukum tersebut. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara WP dan konsultan pajak sudah dari awal menyatakan ruang lingkup hanya sebatas pada layanan perpajakan dan tidak termasuk pada pekerjaan akuntansi seperti penginputan pembelian atau penjualan. Namun dalam praktiknya, WP lalu meminta konsultan pajak untuk membantu dalam penginputan data akuntansi WP. Bantuan ini sendiri dilakukan tanpa adanya addendum tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak karena sifatnya dilakukan secara sukarela. Namun, pada saat pekerjaan penginputan tersebut selesai, telah dihitung dan dibayarkan juga pajaknya oleh WP, disadari terdapat kesalahan input dari bagian yang dikerjakan oleh konsultan pajak sehingga menyebabkan kurang bayar yang cukup signifikan.

Dalam sudut pandang perjanjian, yang menjadi pelaksanaan bantuan secara sukarela

yang dilakukan konsultan pajak merupakan tanggung jawab WP karena tidak ada dalam lingkup ruang kerja tersebut. Dalam hal ini terdapat dua hal dalam PKS yang paling relevan yaitu ruang lingkup tertulis dan syarat dari addendum. Asas Self Assessment menjadi teori pendukung yang karena menempatkan WP sebagai aktor utama dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Nisa, 2017) meskipun tidak otomatis menghapus tanggung jawab konsultan pajak sebagian maupun seluruhnya (Ferdiansa et al., 2023). Jadi dalam hal konsultan pajak secara sukarela membantu WP, meskipun terjadi kesalahan, konsultan pajak baik sebagian ataupun seluruhnya tidak dapat disalahkan karena hal ini bersifat sukarela dan dasar dari perpajakan Indonesia adalah Self Assessment.

Perjanjian dalam bidang usaha apapun dahulunya selalu dilakukan dengan pertemuan lalu bernegosiasi terkait isi dari perjanjian sehingga baik pihak pelaku usaha maupun konsumen menuju titik tengah untuk berkata sepakat yang merupakan salah satu syarat dari perjanjian (Subekti, 2005). Namun, perjanjian sekarang sudah dapat dilakukan dengan perjanjian elektronik karena telah diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga karena adanya perjanjian elektronik yang lebih cepat, efisien, dan banyak orang sekarang lebih memilih untuk melakukan perjanjian secara elektronik dan tidak harus bertemu dengan pelaku usaha. Perjanjian elektronik sendiri adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik (Barkatullah, 2019). Namun, walaupun perjanjian tetap dilakukan secara elektronik, tantangan barunya adalah pembuktian kapan sepakat itu lahir dan integritas dari bukti elektronik (Barkatullah, 2019). Hal ini juga berlaku kepada konsultan pajak dimana hubungannya dengan WP di zaman sekarang sudah sangat jarang melakukan pertemuan secara langsung hanya untuk melakukan perjanjian, seringnya konsultan pajak dimintakan untuk mengirimkan PKS dan bentuk sepakat dari WP adalah tanda tangan yang ada di PKS yang dikirim dalam bentuk softcopy. Jadi supaya dapat memahami perjanjian antara WP dan konsultan pajak, maka akan dilakukan analisis terhadap perjanjian secara mendalam terkait contoh PKS yang akan digunakan.

Berdasarkan standar dari suatu perjanjian, pada umumnya terdapat 3 unsur yaitu unsur Esensialia, Naturalia dan Aksidentalialia. Unsur

Esensialia adalah unsur-unsur pokok yang wajib dimiliki agar perjanjian dapat lahir dan dilaksanakan semestinya. Dalam perjanjian ini, unsur esensialia terdapat pada pasal 1 yaitu pokok perjanjian, pasal 2 yaitu ruang lingkup jasa konsultan pajak, pasal 3 yaitu hak dan kewajiban dari WP dan konsultan pajak dan pasal 4 yaitu biaya dan pembayaran yang dilakukan oleh WP kepada konsultan pajak, pasal 1 hingga pasal 4 menjadi unsur esensialia karena terdapat identitas, kewenangan, objek prestasi yang tegas, serta imbalan dan tata cara pemberian imbalan.

Naturalia adalah ketentuan yang secara standar diperlukan oleh hukum meskipun tidak dicantumkan. Dalam perjanjian ini, terdapat berbagai pasal yang menjadi unsur naturalia yaitu pasal 5 yaitu terkait kerahasiaan data dimana kewajiban menjaga kerahasiaan data konsumen dan menaati peraturan sudah merupakan beban hukum umum, pasal 6 yaitu pemberhentian pelayanan dan pemutusan PKS, pasal 7 yaitu keadaan kahar (*force majeure*) karena pembebasan tanggung jawab akibat keadaan memaksa sudah dikenal dalam hukum perdata, pasal 9 yaitu penyelesaian sengketa, dan pasal 11 yaitu alamat dan tata cara pemberitahuan yang pada prinsipnya memberikan pemberitahuan kalau ada hal yang tidak diatur tetap mengikuti prosedur umum. Tanpa adanya pasal – pasal ini tidak menjadi masalah karena hukum positif di Indonesia sudah mengaturnya tetapi PKS ini hanya menegaskan adanya hukum tersebut.

Aksidentalialia adalah syarat tambahan yang dapat mengubah, menggeser, atau memperinci suatu ketentuan yang sudah ada secara hukum, sehingga dapat terjadi perubahan alokasi risiko kontrak. Dalam perjanjian ini, unsur aksidentalialia terdapat pada pasal 8 yaitu *addendum* yang merupakan suatu mekanisme perubahan ruang lingkup secara tertulis yang tidak otomatis ada dalam suatu hukum, dan pasal 10 yaitu ketentuan lain-lain dimana terdapat pengecualian tertentu ataupun pernyataan – pernyataan yang tidak secara langsung terdapat dalam hukum positif. Ketentuan ini bukan menjadi syarat lahirnya suatu kontrak tetapi mereka ditetapkan untuk dapat menajamkan ketentuan umum sepanjang wajar, terbaca, dan tidak meniadakan kewajiban inti. Jadi pada intinya perjanjian ini telah menggunakan ketiga unsur tersebut

sehingga bisa dikatakan perjanjian ini memenuhi semua unsur yang ada.

Dalam PKS tersebut, yang menjadi inti pembahasan terdapat pada pasal 3 yaitu hak dan kewajiban masing – masing pihak dimana terdapat hak dan kewajiban dari WP dan konsultan pajak. WP memiliki haknya yaitu menerima jasa pelaporan perpajakan yang sesuai dengan standar profesional, jaminan kerahasiaan seluruh informasi, data, dan dokumen yang diberikan kepada konsultan pajak, menerima laporan atau pembaharuan terkait perkembangan jasa pelaporan perpajakan, dan menyetujui atau menolak setiap perubahan dalam ruang lingkup atau biaya yang diberitahukan konsultan pajak. Sedangkan untuk kewajiban dari WP yaitu memberikan data, informasi, dan dokumen yang lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung pelaporan perpajakan dan melakukan pembayaran atas jasa yang telah diterima sesuai dengan jadwal dan ketentuan pembayaran yang ada di PKS. Pengaturan ini sendiri menjadi penting karena menempatkan WP sebagai pihak yang menentukan data dan kepatuhan WP sendiri sesuai dengan *self assessment*. Hal ini juga memberikan kontrol penuh atas perubahan pekerjaan dan menegakkan transparansi biaya.

Konsultan pajak juga memiliki haknya sendiri yaitu menerima pembayaran atas jasa yang diberikan kepada WP dan mendapatkan akses penuh atas data, informasi, dan dokumen yang diberikan WP untuk melaksanakan pelaporan pajak yang sesuai. Konsultan pajak sendiri sebagai pelaku usaha memiliki berbagai kewajiban yaitu menyediakan jasa pelaporan perpajakan sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam perjanjian, jasa pelaporan juga harus sesuai dengan standar profesional dan etika, dan menjaga kerahasiaan semua data, informasi, dan dokumen yang diberikan WP kecuali diharuskan oleh hukum yang mengatur untuk mengungkapkan data tersebut. Namun, terdapat satu hal yang dimiliki khusus oleh konsultan pajak yaitu bahwa konsultan pajak tidak bertanggung jawab baik sebagian atau seluruhnya terhadap hasil yang tidak sesuai apabila disebabkan oleh informasi dan data yang salah ataupun tidak lengkap yang diberikan oleh WP. Berbagai hak dan kewajiban ini penting diatur oleh konsultan pajak untuk menegaskan batas kewenangan dan menjadi prasyarat akses data yang sah sekaligus memastikan standar layanan,

integritas dalam berproses, serta dasar hukum yang jelas dan mewajibkan tindakan wajar untuk keamanan serta memastikan kepatuhan proporsionalitas tanggung jawab dibagi rata. Jadi pada pasal 3 ini telah dirincikan secara menyeluruh hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu WP dan konsultan pajak dimana WP lebih berfokus kepada data dan pembayaran sebagai hak nya dan menerima hasil dan laporan sebagai kewajibannya, sedangkan untuk konsultan pajak sendiri sudah menjadi haknya untuk menerima data dan pembayaran dan sudah menjadi kewajibannya untuk membuat dan melaporkan pajak yang dimiliki oleh WP sesuai data yang diberikan.

Berdasarkan tulisan diatas, terdapat berbagai kelebihan dan kekurangan dari PKS tersebut. Kelebihan dalam perjanjian tersebut adalah sudah memberikan hak eksplisit kepada WP untuk menyetujui ataupun menolak setiap perubahan ruang lingkup dan biaya sebelum diterapkan kepada WP sehingga hal ini memaksa semua tambahan pekerjaan dilakukan lewat persetujuan tertulis yang mencegah kewajiban tersirat yang dapat berujung dengan sengketa (Subekti, 2005). Klausul yang mewajibkan WP menyediakan data-data yang diperlukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sudah menjadi tanggung jawab WP termasuk jika data yang diberikan terdapat kesalahan. Hal ini menjadi penegasan kuat bahwa kesalahan data WP tidak otomatis menjadi tanggung jawab WP karena asas Self-Assessment yang diterapkan pada perpajakan di Indonesia sehingga WP tetap sebagai penanggung jawab utama terhadap perpajakannya sendiri (Hapsari et al., 2022).

PKS ini juga memberikan definisi dari informasi rahasia yang melarang pengungkapan data dan informasi tanpa dari karyawan terhadap klausul kerahasiaan, menjaga kepatuhan, dan itikad baik dalam relasi antara pelaku usaha dan konsumen yang dalam hal ini adalah WP dan konsultan pajak (Kristiyanti, 2016). Dalam perjanjian ini, kuasa WP juga mewajibkan pemenuhan syarat tertentu dan membatasi pihak yang boleh bertindak untuk mengurangi risiko terkait penanganan dari pihak yang tidak kompeten dan kredibel (Ferdiansa et al., 2023). Hal ini mengingatkan terkait asas Self Assessment bahwa penempatan WP selalu sebagai aktor utama yang melakukan perpajakannya, sedangkan konsultan pajak berperan sebagai

pendukung dalam memenuhi standar kehati-hatian secara profesional sehingga pemisahan peran ini mengurangi ekspetasi berlebihan pada hasil yang didapatkan melainkan menekankan kewajiban dengan upaya terbaik. Jadi, PKS ini sudah cukup kuat karena memberi WP hak eksplisit untuk menyetujui atau menolak perluasan lingkup dan penyesuaian biaya sehingga setiap tambahan kerja wajib lewat persetujuan tertulis, mewajibkan WP memberikan data yang sesuai, serta menegaskan kerahasiaan dan batas kuasa pihak yang boleh bertindak sehingga menjaga peran WP sebagai aktor utama self-assessment

Namun, perjanjian ini memiliki berbagai jenis kekurangan yaitu jika ada klausul baku yang mengalihkan ataupun meniadakan tanggung jawab dari WP dibuat dengan cara perjanjian tersebut sulit dipahami atau multi tafsir, maka perjanjian tersebut memiliki potensi batal demi hukum. Jadi, pembatasan terkait tanggung jawab WP dan juga konsultan pajak harus diberi ruang untuk tidak terjadinya kesengajaan/ kelalaian yang berat dan hanya pembatasan yang dilakukan secara proporsional (Subekti, 2005). Perjanjian ini juga menilai kontrak baku yang lebih cenderung menguntungkan pihak konsultan pajak, terutama pada syarat yang membatasi tanggung jawab pada pasal 3 sehingga menjadi sumber keberatan pada konsumen. PKS seharusnya dapat menyeimbangkan kedudukan antara transparansi, pemberitahuan, dan opsi negosiasi terutama di bagian yang penting. Jadi, PKS ini juga memiliki kelemahan yaitu terletak pada potensi batalnya klausula baku yang mengalihkan atau meniadakan tanggung jawab bila rumusannya tidak jelas atau multi-tafsir sehingga pembatasan tanggung jawab harus proporsional serta mengecualikan kesengajaan dan kelalaian berat.

Berdasarkan PKS yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat banyak tanggung jawab dari WP kepada konsultan pajak, tetapi konsultan memiliki tanggung jawab lebih besar kepada WP. Sangat banyak tanggung jawab seorang konsultan pajak kepada WP namun terdapat benang merah yang dapat ditarik untuk mempermudah tanggung jawab dari konsultan pajak. Penulis berpendapat bahwa terdapat empat kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsultan pajak, yang pertama untuk melaksanakan jasa perpajakan sesuai dari lingkup kerja yang disepakati dengan

standar profesionalitas. Landasan utama dalam hal ini adalah asas kebebasan berkontrak dimana perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang itu sendiri sehingga perjanjian tersebut harus dipenuhi dengan itikad baik dan kepatutan (Subekti, 2005). Para pihak yang juga membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu yang terlarang (Muljadi & Widjaja, 2003). Klausula eksonerasi menjadi pendukung sebatas untuk membatasi risiko, tetapi tidak boleh mengosongkan kewajiban inti dan meniadakan tanggung jawab yang bertentangan dengan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Dalam praktiknya, perumusan dari eksonerasi yang wajar biasanya berbentuk pembatasan pada kerugian yang tidak secara langsung, batasan maksimum tanggung jawab yang masih masuk akal serta pengecualian tertentu terhadap kelalaian berat, sehingga tetap menjaga keseimbangan dari kedudukan para pihak yang menjalankan perjanjian (Harahap, 1986).

Kewajiban kedua adalah adanya transparansi dan pengelolaan dari perjanjian elektronik yang sah. Dalam perjanjian elektronik, konsultan pajak perlu untuk memastikan jejak persetujuan yang dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk dokumen, tanda tangan elektronik, dan lain-lain sehingga dapat memastikan kapan kesepakatan tersebut lahir dan tetap memiliki bukti yang kuat dan berintegritas. Setiap WP yang ingin melakukan penambahan ruang lingkup kerja harus menyebutkan cakupan, biaya, dan tenggat sehingga adanya perubahan secara tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak secara elektronik agar dapat terdokumentasi dengan baik dan dapat disimpan sebagai bukti perjanjian tersebut dan tidak muncul kewajiban tersirat (Figgo and Turisno, 2023). Perjanjian elektronik dianggap sah sepanjang memenuhi syarat kontrak KUH Perdata dan persyaratan transaksi elektronik sehingga validitas dari kontraknya setara dengan kontrak konvensional (David, 2024).

Kewajiban ketiga dari konsultan pajak adalah menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diberikan oleh WP. Konsultan pajak dalam hal ini wajib menjaga informasi

keuangan yang sudah dipercayakan oleh WP dengan cara membatasi akses dan menerapkan kontrol berstandar serta melakukan pemberitahuan secara berkala terkait keadaan dari data-data yang diberikan baik data fisik maupun digital. Konsultan pajak juga wajib memberi pemberitahuan jika terjadi insiden baik sengaja maupun tidak disengaja kepada WP ((Al Fath, Shevvana Putri Cantiqa). Pandangan perlindungan konsumen, sebuah jasa profesional harus memberikan pelayanan secara layak dan aman sehingga klausula eksonerasi tidak boleh digunakan untuk meniadakan tanggung jawab atas pelanggaran kewajiban utama terkait perlindungan data (Fath A et al, 2023). Perjanjian yang baik biasanya memberi penegasan bahwa kerugian yang berasal dari informasi dan/atau data yang diberikan oleh pihak WP yang karena kesalahannya WP dapat dikecualikan.

Kewajiban keempat adalah konsultan pajak wajib bertindak dalam batas kuasa yang sah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan tidak mendelegasikan kembali. Setiap tindakan terhadap segala jenis data perpajakan harus bertumpu pada surat kuasa WP yang memenuhi persyaratan normatif. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 229 Tahun 2014, hal ini memperluas terhadap siapa yang dapat menjadi kuasa WP sehingga kebutuhan untuk memperinci validitas otorisasi, kontrol akses, serta larangan pendelegasian kembali menjadi semakin krusial (Ferdiansa et al., 2023). Dalam hal ini, eksonerasi menjadi penegasan bahwa tindakan di luar kuasa tertulis bukan menjadi tanggung jawab konsultan pajak, namun tidak boleh digunakan untuk melepaskan tanggung jawab sepenuhnya atas pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pihak konsultan pajak dalam menjalankan jasanya. Jadi kewajiban konsultan pajak terfokus pada empat hal yang saling berhubungan yaitu Pertama, memenuhi prestasi sesuai ruang lingkup kerja dengan standar profesional dan berpijak pada asas kebebasan berkontrak yang dibatasi dengan itikad baik. Kedua, menjamin keabsahan dan jejak perjanjian elektronik serta mengendalikan adanya perluasan ruang lingkup. Ketiga, menjaga kerahasiaan dan keamanan data WP melalui kontrol akses dan audit berkala. Keempat, bertindak dalam batas kuasa yang sah kecuali disetujui secara

tertulis dan tegas mengingat tata kelola kuasa WP yang diatur ketat.

## 2. Pembebanan Tanggung Jawab Ketika Wajib Pajak Meminta Pekerjaan Di Luar Perjanjian Elektronik Hingga Menimbulkan Kesalahan Atau Kerugian Kepada Wajib Pajak

Sudut pandang WP, posisi terkuat akan muncul ketika ada bukti perjanjian terkait perluasan ruang lingkup pekerjaan yang sesuai yang berisikan cakupan pekerjaan, biaya, dan tenggat pekerjaan, tetapi dalam hal ini WP meminta bantuan secara lisan, maka bantuan tersebut tidak menjadi bagian dari kontrak. Walaupun dalam hal ini tidak ada *addendum* formal, tetapi jika terdapat bukti komunikasi yang jelas dan ketergantungan dari WP masih dianggap wajar maka bisa menimbulkan tanggung jawab atas dasar kelalaian. Dalil terkait *Disclaimer* data WP menjadi tidak relevan jika sumber kesalahan bukan pada data yang diberikan WP melainkan dari tindakan konsultan pajak seorang.

Sudut pandang konsultan pajak, yang menjadi pembelaan adalah bahwa pekerjaan ini di luar dari lingkup ruang kerja yang diperjanjikan antara WP dan konsultan pajak dan juga pada Pasal 2 dari PKS mensyaratkan *addendum* bertanda tangan elektronik terkait perluasan lingkup kerja sehingga tanpa adanya itu, tidak ada kewajiban yang bersifat kontraktual. Konsultan pajak dalam hal ini hanya bertanggung jawab sesuai dengan apa yang diperjanjikan di dalam PKS sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sehingga jika ada kesalahan yang bukan menjadi kewajiban dari konsultan pajak dan tidak diatur dalam *addendum* lebih lanjut, maka kesalahan murni ditangan WP, tetapi asas *Self Assessment* memperkuat hal ini bahwa tanggung jawab atas kepatuhan dan pembayaran pajak selalu berada pada WP dan pihak DJP baru akan melakukan koreksi jika ditemukan ketidaksesuaian (Hapsari et al., 2022). Perjanjian sudah memberikan penegasan terkait pengecualian tanggung jawab konsultan pajak sehingga hasil akhir dalam hal ini tergantung pada bukti-bukti yang disampaikan. Namun, untuk pencegahan sengketa yang terjadi di masa depan, PKS wajib melakukan perubahan dalam hal apapun dan dilakukan secara resmi oleh kedua belah pihak dan menetapkan batas tanggung jawab yang wajar dengan pengecualian yang tegas, memperjelas terkait

pemisahan peran WP dan konsultan pajak. Jadi, dari sisi WP posisi terkuat lahir bila perluasan lingkup dituangkan dalam bukti perjanjian tertulis yang jelas dan bukan sekadar bantuan lisan, sementara dari sisi konsultan, pembelaan utama ialah bahwa pekerjaan berada di luar ruang lingkup PKS dan tanpa *addendum* elektronik hasil akhirnya bergantung pada bukti yang tersedia, dan untuk pencegahan sengketa ke depan setiap perubahan harus diformalkan lewat *addendum*, memperjelas pemisahan peran, serta menetapkan batas tanggung jawab yang wajar dengan pengecualian tegas.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berlandaskan analisis PKS, dapat disimpulkan bahwa relasi antara WP konsultan pajak dalam kontrak digital telah memenuhi unsur perjanjian dan merinci hak dan kewajiban para pihak secara jelas yaitu WP berhak atas hasil dan laporan serta berkewajiban menyediakan data dan melakukan pembayaran konsultan berhak menerima data dan pembayaran dan berkewajiban menyusun serta melaporkan pajak sesuai data WP. PKS ini relatif kuat karena memberi WP hak eksplisit menyetujui dan menolak perluasan lingkup sehingga setiap tambahan kerja wajib lewat persetujuan tertulis. Di sisi lain, kelemahan muncul bila ada klausula baku yang terlalu luas sehingga berpotensi batal karenanya pembatasan tanggung jawab harus mengecualikan setidaknya kesengajaan dan kelalaian berat. Secara substantif, tanggung jawab konsultan terfokus pada empat hal yang saling terkait yaitu pertama memenuhi prestasi sesuai lingkup kerja dengan standar profesional dan dibatasi itikad baik. Kedua, menjamin keabsahan jejak persetujuan elektronik dan mengendalikan perubahan lingkup kerja. Ketiga menjaga kerahasiaan/keamanan data melalui kontrol akses dan audit berkala. Keempat, bertindak dalam batas kuasa sah dan tidak mendelegasikan kecuali ada persetujuan tertulis yang tegas.

Dalam konteks sengketa ketika konsultan secara sukarela membantu di luar kontrak, asas *self-assessment* menempatkan WP sebagai aktor utama kepatuhan, sehingga bantuan sukarela tidak otomatis menimbulkan tanggung jawab kontraktual konsultan kecuali terbukti ada persetujuan tertulis yang memperluas lingkup kerja atau kelalaian

profesional yang dapat dipertanggungjawabkan. Posisi terkuat WP lahir bila perluasan kerja dituangkan dalam addendum yang jelas, sedangkan pembelaan utama konsultan ialah pekerjaan berada di luar PKS dan tanpa addendum tidak menimbulkan kewajiban kontraktual. Ke depan, pencegahan sengketa mensyaratkan setiap perubahan diformalkan lewat addendum, pemisahan peran WP dan konsultan dipertegas sehingga jelas adanya.

## B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Tanggung Jawab Konsultan Pajak Kepada Wajib Pajak pada Perjanjian Elektronik dalam Ruang Lingkup Pekerjaan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024* (Perubahan Kedua UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* tentang Perlindungan Konsumen.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021* tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009* (Perubahan UU KUP).
- Kementerian Keuangan RI. *PMK 229/PMK.03/2014* tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kuasa Wajib Pajak.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. 1986.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 2008.
- Subekti. "Hukum Perjanjian Indonesia." *Pt Intermedia*, 2005, p. 100.
- Widjaja, Gunawan, dan Kartini Muljadi. *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. 2014.
- Al Fath, Shevvana Putri Cantiga, Matthew Jakaria Sitanggang. *AMBIGUITAS PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)*. vol. 6, no. 1, 2024, pp. 1-11.
- , David, and Fakhur. "Analisis Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce." *Postulat*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 97-102, <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i2.1710>.
- Ferdiansa, Mochamad, et al. *Legal Protection for Taxpayer Proxy in View of MK Decision Perlindungan Hukum Bagi Kuasa Wajib Pajak Ditinjau Dari Putusan Mk No . 63 / Puu-Xv / 2017*. vol. 2, no. 4, 2023, pp. 719-36.
- Figgo, Louis, and Bambang Eko Turisno. *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Oleh Notaris*. vol. 6, no. 1, 2023, pp. 1825-33.
- Hapsari, Arlini, et al. *Self Assessment in Tax Law*. vol. 3, no. 13, 2022, pp. 2417-32.
- Subekti. "Hukum Perjanjian Indonesia." *Pt Intermedia*, 2005, p. 100.